

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Secara administratif, wilayah Kecamatan Sukolilo masuk di wilayah Kabupaten Pati, secara kordinat terletak pada 0470000 m, 0500000 m, dan 922 0000 m, dan 922 0000 m, 9250000 UTM, Peta Bakorsutanal, Lembar Sukolilo, Skala 1 : 25.000. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati, Kecamatan Sukolilo mempunyai luas wilayah 15.874 hektar yang terdiri dari 7.253 hektar lahan sawah, 4.439 lahan bukan sawah dan 4. 182 lahan bukan pertanian. Kecamatan Sukolilo terbagi dalam 16 desa yang terdiri dari 478 RT dan 86 RW.¹

2. Keadaan Monografi Desa Baleadi

Desa Baleadi berada dalam kecamatan Sukolilo terletak di dalam kabupaten Pati. Adapun kecamatan Sukolilo itu terbagi menjadi 16 (enam ibelas) desa yaitu; Desa Baleadi, Desa Pakem, Desa Prawoto, Desa wegil, Desa Kuwawur, Desa Porang paring, Desa Summersoko, Desa Tompegunung, Desa Kedumulyo, Desa Gadudero, Desa Sukolilo, Desa Kedungwinong, Desa Wotan, Desa Baturejo, Desa Kasiyan, Desa Cengkalsewu²

3. Batas Wilayah Desa Baleadi

Menurut arah mata angin batas wilayah desa Baleadi kecamatan Sukolilo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Wotan kecamatan Sukolilo.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kuwawur kecamatan Sukolilo.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kedungwinong kecamatan Sukolilo.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Wegil kecamatan Sukolilo dan Undaan tengah kecamatan Undaan kabupaten Kudus.

¹ “BPS Kabupaten Pati,” accessed June 7, 2023, <https://patikab.bps.go.id/publication/2021/09/24/fc6061cd928121f0cc0af612/kecamatan-sukolilo-dalam-angka-2021.html>.

² Hasil Observasi dari Data Monografi Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang dikutip pada tanggal 1 Juni 2023.

4. Luas Wilayah Desa Baleadi

Desa Baleadi memiliki luas 1.836 Ha/m² yang terdiri dari 1.075 Ha/m² lahan sawah, 350 Ha/m² lahan bukan sawah dan 411 Ha/m² lahan bukan pertanian. Desa baleadi sendiri terbagi menjadi 4 (empat) dukuh yaitu; dukuh Karanganyar, dukuh Sono, dukuh Papasan, dukuh Galiran, dukuh Mlawat, yang terdiri dari 9 RW dan 35 RT.³

5. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Baleadi Kecamatan iSukolilo, per Desember 2022 : 8.745 jiwa, Laki-laki : 4.326, Perempuan : 4.419.

6. Tingkat Pendidikan

Sedangkan tingkat pendidikan di desa Baleadi sebagai berikut:

Tabel i4.1

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1	Perguruan Tinggi	591 Orang
2	Tamatan SLTA	1.354 Orang
3	Tamatan SLTP	724 Orang
4	Tamatan SD	1.567 Orang
5	Tidak Tamat iSD	1.563 Orang
6	Belum Tamat iSD	1.625 Orang
7	Tidak Sekolah	1.263 Orang
Jumlah		8.705 Orang

7. Visi & Misi

Visi;

Mengayomi tanpa pilih kasih untuk mempersatukan pemuda serta menyelenggarakan pemerintahan transparan, merata dan aspiratif yang melibatkan semua elemen masyarakat menuju Baleadi maju.


Misi;

- Kepala Desa & perangkat masuk setiap hari di jam kerja.
- Mensuskan program PTSL sesuai dengan aturan pemerintah.
- Menghapus pologora (gratis).
- Pembangunan prasarana olahraga.
- Pembangunan jembatan jalur ekonomi pertanian.
- Pelebaran jembatan.

³ Hasil Observasi dari Data Monografi Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang dikutip pada tanggal 1 Juni 2023.

- g. Pengadaan lampu penerangan jalan.
- h. Penghuruan tanah di makam dukuh mlawat dan sono.
- i. Perbaikan saluran di sekitar makam mlawat.
- j. Pembangunan talut bekas kali papasan.
- k. Mobil siaga 24 jam.
- l. Tempat pembuangan sampah.
- m. Peningkatan BUMDES sebagai wadah ekonomi kreatif Desa.⁴

Gambar 4.2 Susunan Pemerintahan



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 di Pertambangan Batu Kapur Desa Baleadi

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis, implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 di Pertambangan Batu Kapur Desa Baleadi belum berjalan dengan baik, banyak yang belum terlaksana sesuai dengan asas, tujuan dan ruang lingkupnya.

Pasal (2) Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab Negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Kesenjangan dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;

⁴Hasil Observasi dari Data Monografi Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang dikutip pada tanggal 1 Juni 2023.

- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Pasal (3) Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan keberlanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal (4) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Penegakan hukum.

Sedangkan wawancara yang peneliti lakukan di balaedesa Baleadi dalam hal ini disampaikan oleh kepala desa Baleadi yakni Bapak Suhardi, SH terkait bagaimana penerapan Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Batu Kapur pada tanggal 29 Mei 2023, “Bahwa menurutnya Undang-undang tentang

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sudah bagus akan tetapi dalam penerapan peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup belum terlaksana secara baik di tingkat bawah, kalau mengatakan bagaimana implementasi Undang-undang secara khusus belum berjalan, di Baleadi hanya ada satu pertambangan”.⁵

Selain itu wawancara dengan Bapak Iran selaku pemilik pertambangan yang ada di Baleadi terkait tentang proses pertambangan dan perizinan, “Beliau mengatakan bahwa pertambangan yang dikelolanya sudah berjalan selama 6 tahun, untuk proses pertambangan kami menggunakan alat berat ekskafator untuk mengebor batuan kapur serta untuk mengeruknya, hal perizinan kami sudah memiliki izin mendirikan usaha pertambangan dengan luas kira-kira 14 hektar”.⁶

Menurut Peneliti dalam pengelolaan dan perlindungan di pertambangan belum efektif karena beralihnya gunung menjadi lahan pertambangan, jika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan gunung habis, dalam pengelolaanya dilihat dari pasca pertambangan dibiarkan saja yang berakibat menjadi gersang dan berpotensi gunung longsor ketika hujan, banyaknya mobil pengangkut hasil tambang yang berlalu lalang mengakibatkan jalan rusak serta berdebu yang berakibat pengguna jalan lain terganggu, seharusnya pengelola harus seimbang dalam hal-hal yang dapat menjaga ke asrian hutan agar tetap lestari sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, selain itu masyarakat sekitar belum begitu peduli akan pentingnya menjaga kelestarian, entah masyarakat telalu mementingkan urusan pribadi, atau kurangnya pengetahuan tentang lingkungan hidup.

Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 menurut penulis sudah dilaksanakan namun belum mencapai yang namanya efektifitas hukum. Subtansi Undang-undang ini semuanya menurut penulis sudah mengakomodir kepentingan lingkungan hidup, namun kendala penerapannya belum sangat baik pada pertambangan batu kapur.

⁵ Wawancara dengan bapak Suhardi, SH, Kepala Desa Baleadi, pada tanggal 29 Mei 2023, pukul 09.30

⁶ Wawancara dengan bapak Iran, pemilik/pengelola pertambangan, pada tanggal 30 Mei 2023, pukul 10.15

Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam implementasinya mempunyai hakekat yang sangat bagus bahwasanya pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terlepas dengan asas-asas pemerintahan yang baik, Apabila kita mengadopsi sebuah teori implementasi kebijakan dalam hal ini implementasi Undang-undang lingkungan hidup menurut Edwards ada 4 variabel yang mempengaruhinya pertama adalah komunikasi, kedua sumber daya, ketiga disposisi dan keempat struktur birokrasi, keempat variabel tersebut saling berhubungan, Dari keempat ini ada satu variabel yang tidak terpenuhi sehingga implementasi Undang-undang lingkungan hidup ini tidak berjalan dengan baik yakni komunikasi.

Keberhasilan Implementasi Undang-undang lingkungan hidup menurut Merrilee S. Grindle dipengaruhi 2 variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan Implementasinya. Artinya variabel terkait dengan substansinya dari Undang-undang lingkungan hidup itu sendiri sebenarnya yang tekendala kenapa kurang berhasil adalah lingkungan implementasinya dimana para penegak tidak mensosialisasikanya kepada masyarakat atau pengelola pertambangan.

Jadi, terkait dengan apakah Undang-undang lingkungan hidup telah diterapkan sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup di pertambangan batu kapur adalah sudah diterapkan, namun tidak secara maksimal karena pengelola tidak begitu melaksanakan usaha menjaga lingkungan dan masyarakat tidak begitu mengerti dan paham terhadap Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, sedangkan secara isi atau yang dikenal dengan substansial sudah sangat baik.

2. Hambatan dan Solusi Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 di Pertambangan Batu Kapur Desa Baleadi.

a. Hambatan Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009

Untuk melihat apa saja yang menghambat implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009, dilihat dari segi kebudayaan masyarakat yang banyak belum mengerti terkait dengan Undang-undang lingkungan hidup itu sendiri, dari segi pengelolaan belum terpenuhi.

Sedangkan wawancara dengan bapak Suhardi, S.H selaku Kepala Desa Baleadi, terkait pendapatnya tentang pengelolaan pertambangan batu kapur itu” Bahwa, Undang-

undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, seharusnya dilaksanakan kajian ulang agar tidak terjadi multi tafsir, karena pada dasarnya Undang-undang itu seharusnya mampu untuk ikut andil dalam menciptakan ketertiban dalam pembangunan Nasional, dari segi kebudayaan masyarakat yang masih belum paham dari fungsi undang-undang nomor 32 tahun 2009 menyebabkan kurangnya efektifitas hukum itu sendiri dampaknya akan terlihat dari keadaan lingkungan hidup itu sendiri.”⁷

Menurut wawancara dengan Bapak Hadi Sekretaris Desa Baleadi terkait eksistensi Undang-undang No. 32 tahun 2009 itu “ bahwa menurutnya, untuk mencapai tujuan dari diberlakukannya Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup harus ada pengawasan secara maksimal atau kekuatan hukum agar tidak terjadi pengalihan penegakan hukum, kurangnya aparat yang melibatkan dirinya untuk melakukan usaha mobilasi, dari efektifitas hukum ini belum bisa maksimal karena kurangnya fasilitas untuk mendukung keberhasilan karena tujuan hukum terlalu multi tafsir dan berpotensi untuk mempersulit masyarakat untuk dipahami.”⁸

Menurut Observasi Peneliti Faktor penghambat dalam pengimplementasian Undang-undang No. 32 Tahun 2009 di Pertambangan Batu Kapur Desa Baleadi berikut:

a) Kendala Internal

- 1) kurangnya minat masyarakat untuk ikut campur dalam penerapan Undang-undang lingkungan hidup, karena masyarakat cenderung lebih memilih memanfaatkan lingkungan ketimbang melihat sumber hukum yang mengatur.
- 2) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- 3) Masyarakat cenderung mampu memanfaatkan lingkungan hidup daripada melaksanakan perlindungan lingkungan.

⁷ Wawancara dengan bapak Suhardi, SH, Kepala Desa Baleadi, pada tanggal 29 Mei 2023, pukul 09.30

⁸ Wawancara dengan bapak Hadi, Sekretaris Desa, pada tanggal 29 Mei 2023, pukul 10.15

b) Kendala Eksternal

- 1) Terkadang terjadinya hambatan dalam penerapan Undang-undang lingkungan hidup karena dampak globalisasi yaitu menurunnya norma-norma dalam masyarakat yang menyebabkan masyarakat kurangnya ketaatan hukum.
- 2) Kurangnya sosialisasi terhadap Undang-undang lingkungan hidup No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Jadi, terkait yang menjadi hambatan Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 di Pertambangan Batu Kapur, dilihat dari segi pengawasan belum maksimal yang dilakukan pemerintah, kurangnya pengetahuan masyarakat akan Undang-undang No. 32 tahun 2009, kurangnya fasilitas penunjang dalam penerapan Undang-undang lingkungan hidup itu sendiri dan kurangnya peran masyarakat untuk mentaati Undang-undang.

b. Solusi Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009

Dalam pengimplementasian Undang-undang No. 32 tahun 2009 memiliki hambatan yang menjadi Undang-undang lingkungan hidup tidak berjalan dengan semestinya, dari hambatan tersebut tentunya ada solusi. Menurut observasi peneliti solusi dalam pengimplementasian Undang-undang No. 32 Tahun 2009 di pertambangan batu kapur Desa Baleadi yaitu dengan cara Bagi pemerintah, agar lebih tegas dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, sebagai contoh tentang undang-undang lingkungan hidup yang di dalamnya mengatur tentang izin pertambangan. Selain itu bagi para aktifis lingkungan dalam pengadvokasian agar lebih ditarik pada garis masa yakni penguatan basis karena meskipun sebuah perijinan dalam pertambangan telah legal jika masyarakat tidak menghendaki maka tidak akan pernah terjadi.

Sedangkan menurut Ali Yafie terhadap problematika pertambangan batu kapur, beliau memaparkan beberapa alternatif yang berupa solusi atas persoalan pertambangan tersebut adalah. Pertama, merumuskan persoalan lingkungan hidup di Indonesia. Kedua, rumusan-rumusan tersebut dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah digariskan negara. Ketiga, berdasarkan itu kemudian dicoba membangun kesadaran baru lingkungan hidup, upaya

ini bisa saja dikembangkan dan disebar luaskan dalam proses penyadaran melalui sekolah maupun pesanten, lembaga-lembaga sosial formal maupun non formal, dan media masa dan sebagainya. Keempat, upaya-upaya ini tentu saja membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama pemerintah.

3. Pandangan Hukum Islam Tentang Pertambangan Batu Kapur di Desa Baleadi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti pengelolaan pertambangan batu kapur terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peneliti menemukan berubahnya pegunungan kapur menjadi lahan pertambangan, berkurangnya pepohonan karena aktivitas pertambangan serta terlalu berlebihan dalam pemanfaatannya. Jelas hal ini bertentangan dengan firman Allah. Pada Surah Al A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.⁹

Sedangkan wawancara dengan tokoh agama mengenai pertambangan batu kapur, menurut Bapak Ustadz Abdul Malik “pertambangan batu kapur di desa baleadi bisa dikatakan banyak manfaatnya untuk keperluan masyarakat sekitar, seperti untuk bahan hurug bangunan, pondasi rumah ataupun sebagainya. Namun jika diambil terus menerus akan berakibat merusak lingkungan yang awalnya gunung hijau beralih fungsi menjadi lahan pertambangan yang berakibat menjadi tandus dan berpotensi terdajinya longsor. Seperti yang dijelaskan pada ayat diatas bahwa, kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh ulah manusia merupakan perbuatan yang di benci Allah”.¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al- Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 125

¹⁰ Wawancara dengan ustadz Abdul Malik selaku tokoh agama, pada tanggal 1 Juli 2023 jam 9.45

Lingkungan hidup bukan hanya sekedar masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang berdimensi teologis karena bersifat dan berterkaitan dengan tugas-tugas sebagai makhluk dimuka bumi. Dari sudut pandang agama telah banyak tentang lingkungan hidup, ajaran agama islam tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih merupakan doktrin agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat islam.¹¹

Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dari amanat Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baik dan dengan cara sebaik-baiknya pula

Pada Surah Ar-rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹²

Dalam ayat tersebut Allah, secara tegas menjelaskan tentang akibat yang timbul karena perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan yang berlebihan. Ayat ini sekaligus menjadi sebuah trobosan paradigma baru untuk pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran, religious, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi semua umat di dunia.

C. Analisis Data Penelitian

1. Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 di Pertambangan Batu Kapur Desa Baleadi

Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengenai fenomena yang ada di Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo terkait dengan asas kebijakan dalam hal kelestarian dan keseimbangan lingkungan sangat jauh dari yang diharapkan,

¹¹ Amin, *Sains Teknologi Dan Islam* (Yogyakarta: pustaka media, 1996). 67

¹² Departemen Agama RI, *Al- Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 326

lingkungan hidup tidak dipelihara dengan baik, pemilik pertambangan batu kapur tidak memikirkan dampak yang terjadi dari aktivitas yang dilakukan, mengabaikan kelangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya dan generasi-generasi selanjutnya, kesemuanya demi kepentingan pribadi dan mengabaikan hal-hal yang dapat merusak lingkungan disekitarnya, harmonisasi yang tidak seimbang dari aktivitas segelintir pemilik pertambangan batu kapur justru merusak ekologi lingkungan khususnya disekitaran Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo.

Kemudian dalam hal asas tanggung jawab negara merupakan perwujudan dari prinsip negara sebagai organisasi yang berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, teritorialnya, dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduknya, tetapi fakta yang terjadi dilapangan pemerintah belum bisa menghadirkan pembelaan atas hak-hak masyarakat yang lebih luas hanya demi kepentingan segelintir masyarakat khusus.

Dan kemudian asas keberlanjutan yang oleh pasal 2 disebut dengan istilah “Asas Keberlanjutan” mengandung makna bahwa orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, serta terhadap sesamanya dalam satu generasi, dan fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa asas ini diabaikan.

Sejatinya asas manfaat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini serta generasi mendatang, dapat dilihat penerapannya bahwa asas ini tidak berjalan dengan baik dibuktikan dengan semakin banyaknya pertambangan yang berdiri khususnya untuk wilayah Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo.

Seiringnya kegiatan yang terdapat di Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo salah satunya yakni keberadaan pertambangan batu kapur yang menimbulkan kerusakan pegunungan kendeng yang dapat menyebabkan berbagai pencemaran, misalnya terjadinya longsor, debu akibat aktivitas dari pertambangan.

2. Hambatan dan Solusi Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 di Pertambangan Batu Kapur Desa Baleadi.

a. Hambatan Undang-undang No. 32 Tahun 2009

Untuk menjawab apa saja hambatan yang mempengaruhi implementasi Undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tentunya ada beberapa poin. Sebelum masuk kepada poin apa saja hambatan yang mempengaruhi, alangkah baiknya berangkat dari sebuah teori hukum di mana untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor penunjang dalam implementasi undang-undang lingkungan hidup ini ada sebuah teori, yakni efektivitas hukum. Apabila faktor penunjang lebih dominan maka dapat dikatakan efektivitas hukum telah terpenuhi atau terwujud.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari bahasa Belanda Efektivitas *Van de jure*, kemudian efektivitas adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan ifaktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum yang mana meliputi:

- a. Terkait dengan keberhasilan dalam pelaksanaan hukumnya;
- b. Kegagalan didalam pelaksanaannya dengan;
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Karena dalam hal ini berangkat tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya maka definisi faktor-faktor tersebut adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan bisa juga dari aspek kegagalanya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu meliputi dari substansi hukumnya, kemudian strukturnya, kulturnya dan fasilitasnya. Maksudnya adalah norma hukum dikaitkan berhasil apabila efektif norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat serta aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan hukum tersebut adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparaturnya hukum yang corrupt, atau masyarakat yang tidak sadar akan taat

pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.¹³

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima ifaktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Karena dalam hal ini kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan atau pengimplementasian Undang-undang lingkungan hidup, maka dapat menggunakan pendapat Soejono Soekanto yakni berangkat dari penegakan hukum yang merupakan kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dimana untuk menciptakan serta memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat, yaitu:

- a. Faktor hukum atau Undang-undang tersebut;
- b. Faktor penegak hukumnya;
- c. Sarana dan fasilitasnya
- d. Faktor masyarakat itu sendiri
- e. Faktor kebudayaannya.

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Nomor. 32 Tahun 2009 dapat diklasifikasikan yaitu:

- 1) Perundang-undangannya yakni apabila kita lihat faktor hukum pada pengimplementasian Undang-undang lingkungan hidup itu, menurut penulis sudah sangat baik. Secara isi Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini telah mengakomodir segala ketentuan yang berkaitan tentang lingkungan hidup, itu terbukti kepada setiap peraturan perundang-undangan yang membahas tentang lingkungan hidup akan menjadikan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 ini sebagai bahan pengingat didalam konsideran yang akan diwujudkan dalam membuat peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila kita menggunakan ini ada teori hampir sama dengan pendapat Soerjono Soekanto yakni pandangan lain dari *Clearrance* bahwasanya syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum itu harus meliputi satu mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap, kedua luas tidaknya

¹³ Sukanda, *Penegakan Hukum* (jakarta: pustaka, 2006). 92

- kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi Undang-undang lingkungan hidup itu sendiri.
- 2) Dilihat dari sisi kelembagaannya, efektif dan efisien tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
 - a. Aparat administrasi yang menyadari kewajiban untuk melibatkan dirinya dalam usaha mobiliasi.
 - b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobiliasi hukum.
 - c. Sementara terkait dengan masyarakatnya, menurut teori ini faktor masyarakat dapat kita lihat juga belum baik hingga saat ini, sehingga dapat dikatakan masyarakat banyak yang tidak mengerti terkait dengan Undang-undang lingkungan hidup itu sendiri.
 - d. Terakhir dari segi faktor kebudayaan, menurut saya juga belum baik, masih terkendala karena budaya di pertambangan batu kapur masih minim sekali untuk memahami program Undang-undang tersebut sehingga masih kurang efektif.¹⁴

Bahwasanya Undang-undang lingkungan hidup No. 32 Tahun 2009 tidak berjalan dengan baik yakni, semestinya adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, yang kedua adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum itu yang telah disebutkan sebelumnya, yang dihubungkan dengan teori hukum tersebut maka kiranya untuk membedakan apa-apa saja hambatan dalam pengimplementasian Undang-undang lingkungan hidup No. 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan pertambangan batu kapu.

Setelah berangkat dari faktor-faktor untuk menentukan efektifitas hukum tersebut penulis membedakan faktor yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian, yaitu:

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 8

- a) Faktor dari masyarakat dimana masyarakat itu sendiri tidak mengerti akan peraturan perundang-undangan ini, terbukti masyarakat hanya menikmati hasil pertambangan yang telah dibuka tanpa diimbangi untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang berubah fungsi.

Mereka tidak melakukan usaha-usaha untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri, karena secara empiris, tempat pertambangan mengalami perubahan secara fisik seperti berkurangnya pepohonan, dan cenderung tandus.

Dengan demikian masyarakat itu sendiri tidak paham merupakan faktor penghambat dalam pengimplementasian undang-undang lingkungan hidup ini, yang notabene sebenarnya mereka hanya diuntungkan dibidang ekonomi saja.

- b) Terkait pengelolaan, seharusnya pengelola harus melibatkan lebih banyak masyarakat dalam pengelolaan pertambangan agar bisa tercapai tujuan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yaitu, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dimana dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-undang lingkungan hidup tersebut terhadap pengelolaan pertambangan batu kapur. Oleh karena itu untuk mencapai efektivitas tersebut semua variable harus menjadi acuan yang terpenuhi sehingga tercapainya tujuan hukum itu sendiri untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

- b. Solusi Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam konstitusi Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. peran serta masyarakat merupakan salah satu bentuk saluran yang diberikan kepada masyarakat, sehingga mendorong masyarakat untuk secara aktif menuntut pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik.

Lebih lanjut, Koesnadi Hardjasoematri juga menyatakan bahwa:” peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran tersebut

tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.

Pemerintah sudah memberikan arahan kepada masyarakat Baleadi untuk melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan ataupun solusi dari hambatan yang di timbulkan dari penggalian tanah kapur tersebut. Diantaranya solusi yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Penutupan akses jalan kendaraan yang mengangkut hasil galian tanah kapur
- b. Penanaman bibit pohon di sekitar tempat tanah kapur
- c. Sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari penggalian tanah kapur
- d. Sosialisasi kepada Dinas terkait bersama pemilik pertambangan batu kapur.
- e. Melibatkan masyarakat yang sadar hukum untuk berpartisipasi dalam proses mobiliasi hukum
- f. Menyadarkan masyarakat agar mengerti peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.

Meningkatkan kesadaran masyarakat agar terus berupaya melestarikan lingkungan memang harus ditumbuhkan secara serius, agar mengurangi resiko terjadinya kerusakan lingkungan. Selain itu pemerintah juga terus berupaya mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan, yang ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan program pembangunan berkelanjutan.

3. Pandangan Hukum Islam Tentang Pertambangan Batu Kapur di Desa Baleadi

Islam mengajarkan pandangan bahwa kehidupan alam itu berjalan diatas keselarasan dan keserasian, dimana keseluruhan isinya berada pada suatu sistem yang utuh. prinsip keserasian dan keseimbangan akan mengantarkan pencipta alam kepada tujuan yang dikehendaki oleh-Nya, Allah SWT berfirman:

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْزَرُوا مُعْرِضُونَ

Artinya;”Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang

benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka”.(QS Al-ahqaf : 3)¹⁵

Alam diciptakan dan disediakan untuk fasilitas hidup manusia di dunia bukan sia-sia, melainkan manusia yang bertugas untuk menjaga apa yang telah dikaruniakan untuknya. Manusia memperoleh kemampuan untuk dapat membawa perubahan baik atas dirinya maupun atas lingkungannya ke arah yang lebih baik, yang merupakan arti sesungguhnya dari pada kearifan manusia dimuka bumi.

Begitu pula dengan aktivitas penambangan batu kapur yang tentunya harus dalam koridor menjaga, merawat, dan memakmurkan alam bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Terkait aktivitas penambangan batu kapur di Desa Baleadi maka akan dilihat dengan menggunakan teori maqashid syari’ah bahwa pentingnya kemaslahatan untuk umat. Namun pekerja penambang batu kapur tidak menghiraukan dampak yang terjadi ketika kegiatan menambang batu kapur terus dilakukan dan digali secara terus menerus yang mengakibatkan timbulnya keserakahan dalam diri manusia yaitu keserakahan akan kebutuhan duniawinya.

Dilihat dari banyaknya dampak yang terjadi dengan adanya penambangan batu kapur ini yaitu mengeksploitasi atau disebut juga mengambil sumber daya alam berupa penambangan batu kapur dengan sebanyak-banyaknya untuk digunakan bahan material bangunan tanpa melihat dampak yang akan terjadi. Salah satunya dampak yang ditimbulkan dan berpengaruh terhadap masyarakat banyak yaitu rusaknya jalan raya umum yang digunakan untuk aktivitas masyarakat, terjadinya longsor dan masih banyak dampak lain yang berkaitan dengan masyarakat.

Dilihat dari definisi maqashid syari’ah adalah tujuan syariat Islam yang hendak dicapai baik di dunia maupun di akhirat yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Jadi proses penambangan batu kapur di Desa Baleadi dilihat dari berbagai dampak yang ditimbulkan belum sesuai dengan skala prioritas masalah secara khusus berkaitan dengan menolak bahaya bahwa *”kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.”* Kaidah ini menjelaskan bahwa bila

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al- Aliyy Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.
401

berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan. Karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi tidak dengan sebaliknya.

Selain itu, masalah lingkungan yang terjadi di alam ini tidaklah terjadi secara begitu saja tanpa adanya penyebab sebelumnya. Masalah lingkungan salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi melalui berbagai cara yang ditimbulkan oleh berbagai penyebab masalah lingkungan yang nantinya akan berdampak kepada manusia dan membahayakan untuk makhluk hidup lainnya dan lingkungan.

Begitu juga dengan aktivitas penambangan batu kapur, yang tentunya kurang menjaga dan memakmurkan alam bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Terkait aktivitas penambangan pasir di Desa Baleadi maka akan dilihat dengan menggunakan teori maqāshid syarī'ah mengenai salah satu ragam jenis maqāshid syarī'ah menurut tokoh Abdul Majid An-Najjar.

Abdul Majid An-Najjar adalah salah satu tokoh kontemporer sekaligus aktifis muslim di Tunisia. Beliau memasukkan lingkungan (Hifz Al-Bi'ah/menjaga lingkungan) sebagai salah satu tujuan maqāshid syarī'ah. Hifz al-bi'ah. Sehingga tugas manusia sebagai khalifah dibumi harus menjaga dan mengelolanya sebaik mungkin. Berdasarkan tujuan maqāshid syarī'ah, Hifz Al-Bi'ah atau menjaga lingkungan haruslah diwujudkan oleh manusia, mengingat bumi secara alami merupakan tempat tinggal dan penghidupan bagi manusia. Begitu pula dengan penambangan batu kapur, mereka melakukan aktifitas tersebut tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan yang berakibat pada kerusakan alam. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menjaga lingkungan yaitu, seperti menjaga dari pengrusakan, pencemaran, keserakahan, dan kerakusan akan konsumsi yang berlebihan, serta menjaganya dengan cara pembangunan.

Kegiatan penambangan adalah salah satu kegiatan yang memanfaatkan segala bentuk sumber daya alam yang ada di dalam bumi untuk kemakmuran masyarakat banyak atau juga disebut dengan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Adapun dampak dan manfaat dari adanya penambangan batu kapur berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar menurut beberapa macam Maqāshid Syarī'ah.

Yang pertama, *hifdzu nafs* (memelihara jiwa) pada umumnya akan mengajarkan orang tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan sehari-hari akan rumah, makanan, pakaian dan lain-lain. Namun bagian yang terpenting dari memelihara jiwa adalah memastikan keluarga kita terpenuhi akan kebutuhan hidupnya. Dengan begitu barulah bisa menjalankan proses kehidupan beribadah, berdoa dan berusaha di jalan Allah. Maka dari itu menjaga jiwa adalah pelindung kehidupan agar tidak mengancam eksistensi jiwa manusia jika menemukan kesulitan dalam menjalani kehidupan.

Kegiatan penambangan batu kapur di Desa Baleadi memiliki manfaat yaitu pembukaan lapangan kerja yang baru, maka dengan adanya lapangan kerja baru maka pengangguran akan berkurang, dan masyarakat mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini memang sejalan dengan *hifdzu nafs* (memelihara jiwa), meskipun memang tidak semua masyarakat sekitar menjadi pekerja penambangan batu kapur. Selain itu juga masyarakat yang ada disekitar penambangan bisa berjualan agar bisa untuk memenuhi kehidupannya.

Akan tetapi penambangan batu kapur juga menimbulkan banyak kemadaramatan/kerusakan, diantaranya adalah kerusakan lingkungan, pohon-pohon menjadi habis, seringnya terjadi longsor, jalan yang dilalui masyarakat menjadi rusak. Dengan demikian keamanan dan keselamatan warga terancam, hal ini sudah tentu bersebrangan dengan *maqashid syari'ah* yaitu *hifdzu nafs* (menjaga jiwa)

Pekerjaan menambang batu kapur ini dibutuhkan masyarakat untuk menambah penghasilan mereka. Namun ternyata pekerja penambang batu kapur itu masih mempunyai potensi untuk melakukan pekerjaan lain, sehingga dengan melakukan pekerjaan lain tersebut maka proses penambangan batu kapur diupayakan agar tidak merusak alam sekitar dengan cara tidak terus menerus menambang batu kapur, tetapi dengan melakukan pekerjaan lain, sehingga tidak bertentangan dengan kemaslahatan.

Kedua, *hifdzu mal* (memelihara harta) yaitu bagaimana memelihara dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Memelihara harta dari kerusakan sangat dianjurkan dalam Islam. Seperti halnya adanya aktifitas penambangan batu kapur yang dilakukan secara terus menerus, sehingga lahan pertanian berdampak mengalami banjir akibat penambangan dilakukan terus menerus. Hal ini belum sesuai dengan *maqashid syari'ah* *hifdzu mal* (memelihara harta), karena lahan pertanian

merupakan harta para petani untuk bercocok tanam sehingga dapat memetik hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Meskipun penambangan tersebut memiliki potensi dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan dapat menambah penghasilan mereka. Harta petani menjadi terganggu maka penambangan batu kapur tersebut tidak sesuai dengan kemaslahatan bagi petani, meskipun memberikan kemaslahatan bagi penambangan batu kapur. Jadi dalam maqāshid syari'ah hifdzu mal menjaga lahan pertanian sama halnya dengan memelihara harta.

